

## **STATUTA**

### **FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN**

Perjuangan untuk memperkuat rakyat atas sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan rakyat yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di Indonesia.

Disadari bahwa perjuangan tersebut dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi kapitalisme global, sementara rakyat masih banyak yang belum terlibat aktif dalam proses penyusunan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Dominasi dan penetrasi tersebut telah memosisikan negara menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Akibatnya kebijakan sosial, ekonomi, politik pun diwarnai oleh semangat liberalisasi dan privatisasi yang memudahkan ekspansi modal dan globalisasi pasar. Watak kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi perampasan secara sistematis hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya rakyat.

Perebutan akses sumber daya tersebut tercermin dalam politik anggaran publik di berbagai kebijakan pemerintahan. Selama ini penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertutup hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, anggaran negara dianggap sebagai domain pemerintah, sehingga rakyat diposisikan hanya sebagai objek. Hal itu menyebabkan terjadinya anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada monitoring dan evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditunjukkan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan negara, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan transnasional maupun kelompok lain yang berpotensi menghambat transparansi anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

FITRA memainkan peran menggalang sinergi kekuatan antara organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi rakyat yang berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berpihak pada rakyat, kesetaraan gender dan inklusi sosial, hak asasi manusia, nir kekerasan dan keberlanjutan.

**BAB I**  
**NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**  
**Nama dan Bentuk**

- (1) Organisasi ini bernama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, disingkat FITRA.
- (2) FITRA adalah perkumpulan badan hukum yang anggotanya disebut Simpul Jaringan.

**Pasal 2**  
**Pendirian**

FITRA didirikan dalam Pertemuan Nasional di Jakarta Selatan, pada tanggal 11 Maret 2000 (hari sebelas bulan maret tahun dua ribu) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3**  
**Kedudukan**

FITRA berkedudukan di:

- 1) Sekretariat Nasional FITRA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- 2) Simpul Jaringan berkedudukan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

**BAB II**  
**ASAS, NILAI, PRINSIP DAN TUJUAN**

**Pasal 4**  
**Asas**

FITRA berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

**Pasal 5**  
**Nilai-nilai**

FITRA didirikan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, kejujuran, kemanusiaan, kemandirian, dan perdamaian.

**Pasal 6**  
**Prinsip-prinsip**

FITRA bekerja dipandu oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berpihak pada rakyat, kesetaraan gender dan inklusi sosial, hak asasi manusia, nir kekerasan, kesukarelawanan, dan berkelanjutan.

**Pasal 7**  
**Sifat**

FITRA memiliki sifat independen, terbuka, gotong royong, dan profesional.

## **Pasal 8**

### **Tujuan**

FITRA bertujuan mewujudkan anggaran publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk memenuhi hak-hak rakyat.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 9**

##### **Visi**

FITRA memiliki visi terwujudnya kedaulatan rakyat atas anggaran.

#### **Pasal 10**

##### **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, FITRA mengemban misi:

- a. membangun kapasitas rakyat agar melek anggaran dan dapat menjadi subjek aktif dalam pembangunan;
- b. memperjuangkan perubahan sistem dan kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada rakyat miskin, perempuan, anak, kelompok-kelompok termarginalkan dan ramah lingkungan;
- c. memperkuat jaringan advokasi anggaran sebagai gerakan sosial; dan
- d. menjadi acuan bagi gerakan transparansi dan kredibilitas anggaran di level nasional dan internasional.

#### **Pasal 11**

##### **Strategi**

Strategi FITRA meliputi:

- (1) Literasi anggaran;
- (2) Penelitian, produksi, dan komunikasi pengetahuan;
- (3) Pengembangan jaringan;
- (4) Advokasi dan pemberdayaan;
- (5) Kemitraan kritis dengan pemerintah;
- (6) Transformasi kelembagaan FITRA.

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 12**

Kelembagaan di dalam organisasi FITRA terdiri dari Simpul Jaringan, Dewan Nasional dan Sekretariat Nasional.

## **Bagian Kesatu KEANGGOTAAN**

### **Pasal 13**

Simpul Jaringan FITRA terdiri dari:

1. FITRA Sumatra Utara
2. FITRA Provinsi Riau
3. FITRA Sumatera Selatan
4. FITRA Jawa Tengah
5. FITRA Cilacap
6. FITRA Jawa Timur
7. FITRA Jawa Barat
8. FITRA Nusa Tenggara Barat
9. POKJA 30 Kalimantan Timur
10. FAKTA Kalimantan Barat
11. FORMASI Kebumen
12. SOLUD Bima
13. YASMIB Sulawesi

### **Pasal 14**

- (1) Simpul Jaringan ikut melaksanakan rencana strategis FITRA dan keputusan musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional lainnya.
- (2) Nama, bentuk, susunan organisasi dan mekanisme kerja Simpul Jaringan ditetapkan dalam Musyawarah Simpul Jaringan.
- (3) Simpul Jaringan dipimpin oleh koordinator atau dengan sebutan lain yang dipilih sesuai dengan aturan simpul jaringan masing-masing, dengan masa jabatan paling lama 2 (dua) periode.

### **Pasal 15**

#### **Tugas, Wewenang dan Hak Koordinator Simpul Jaringan**

- (1) Koordinator Simpul Jaringan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program daerah dan pertemuan-pertemuan FITRA lainnya;
  - c. melakukan penggalan dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati; dan
  - d. memberikan laporan perkembangan simpul jaringan dalam pertemuan nasional, musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa.
- (2) Koordinator Simpul Jaringan memiliki wewenang sebagai berikut:
  - a. mewakili Simpul Jaringan dalam melakukan advokasi di tingkat daerah, nasional dan internasional;
  - b. mengangkat dan memberhentikan staf Simpul Jaringan; dan
  - c. mewakili Simpul Jaringan dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.

- (3) Koordinator Simpul Jaringan dan staf memiliki hak-hak sebagai berikut:
- a. memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti sesuai kemampuan Simpul Jaringan;
  - b. hak membela diri di dalam forum-forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan; dan.
  - c. memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

### **Pasal 16** **Syarat Keanggotaan**

Calon Simpul Jaringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak dibentuk oleh dan/atau tidak berafiliasi/bekerja untuk partai politik, organisasi politik, lembaga bisnis/korporasi, institusi pemerintah atau TNI dan Polri;
- b. Tujuan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan visi, misi, nilai, prinsip, dan sifat FITRA;
- c. Telah berbadan hukum dan memiliki sistem organisasi yang fungsional;
- d. Aktif melakukan kegiatan yang sejalan dengan kerja FITRA;
- e. Direkomendasikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Simpul Jaringan dengan melampirkan:
  1. rekam jejak advokasi atau lembaga;
  2. keterlibatan dalam koalisi; dan
  3. catatan hasil rekomendasi.
- f. Menyatakan secara tertulis kesediaan melaksanakan Statuta dan seluruh keputusan organisasi;
- g. Ruang lingkup kerja di tingkat provinsi.

### **Pasal 17** **Hak dan Kewajiban Simpul Jaringan**

- (1) Simpul Jaringan FITRA mempunyai hak-hak sebagai berikut:
- a. Hak bicara dan hak suara;
  - b. Hak memperoleh informasi untuk kegiatan advokasi dari seluruh elemen FITRA;
  - c. Hak melakukan pembelaan diri secara lisan maupun tertulis dalam hal terjadinya pelanggaran Statuta;
  - d. Hak meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program di pertemuan nasional, musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa;
  - e. Hak untuk memperoleh dukungan dan/atau pembelaan atas resiko atau akibat dari kegiatan advokasi yang dilakukan;
  - f. Hak memperoleh sumber pendanaan yang bersifat tidak mengikat;
  - g. Menghadiri rapat-rapat FITRA.
- (2) Simpul Jaringan FITRA memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran;

- b. Melaksanakan Statuta dan/atau keputusan-keputusan kelembagaan lainnya;
- c. Menyampaikan pelaksanaan program dan keuangan yang difasilitasi oleh Simpul Jaringan dan/atau Sekretariat Nasional;
- d. Harus bersedia diaudit baik kinerja maupun keuangan oleh auditor independen.

### **Pasal 18**

#### **Mekanisme Penerimaan Simpul Jaringan**

- (1) Mengajukan surat permohonan menjadi Simpul Jaringan kepada Seknas FITRA dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan menyetujui Statuta FITRA;
  - a. surat rekomendasi dari 2 (dua) Simpul Jaringan; dan
  - b. profil lembaga.
- (2) Calon Simpul Jaringan yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi oleh Dewan Nasional;
- (3) Calon Simpul Jaringan yang memenuhi syarat disahkan di dalam musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.

### **Pasal 19**

#### **Kehilangan Keanggotaan**

- (1) Simpul Jaringan FITRA kehilangan keanggotaannya apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. membubarkan lembaganya; atau
  - c. diberhentikan melalui musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.
- (2) Kehilangan keanggotaan disahkan dalam musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.

### **Pasal 20**

#### **Pemberhentian Simpul Jaringan**

- (1) Simpul Jaringan FITRA dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran Statuta;
- (2) Pemberhentian Simpul Jaringan diajukan oleh pertemuan nasional berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi oleh Dewan Nasional;
- (3) Simpul Jaringan yang dinilai melanggar statuta diberikan kesempatan membela diri di dalam forum musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional;
- (4) Keputusan musyawarah nasional tentang pemberhentian Simpul Jaringan bersifat final dan mengikat.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat Nasional**

#### **Pasal 21**

- (1) Sekretariat Nasional melaksanakan kebijakan organisasi, rencana strategis dan kebijakan keuangan tingkat nasional yang telah ditetapkan dalam musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional;

- (2) Sekretariat Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal; yang dipilih langsung melalui musyawarah nasional;
- (3) Masa jabatan Sekretaris Jenderal selama 3 (tiga) tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya;
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Sekretaris Jenderal sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan Sekretaris Jenderal pengganti dihitung satu periode jika tersisa 2 (dua) tahun.

## **Pasal 22**

### **Tugas, Wewenang dan Hak Sekretaris Jenderal**

- (1) Sekretaris Jenderal memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. Memimpin pelaksanaan rencana strategis yang telah disepakati.
  - b. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Nasional.
  - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan nasional, musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa, dan pertemuan-pertemuan FITRA lainnya.
  - d. Memberikan dukungan kepada Simpul Jaringan dalam pelaksanaan advokasi di tingkat daerah.
  - e. Melakukan penggalangan dana untuk pelaksanaan rencana strategis dan keputusan lain yang telah disepakati di dalam pertemuan nasional, musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa.
  - f. Bersama Dewan Nasional memfasilitasi pembentukan Simpul Jaringan baru.
  - g. Memberikan laporan tahunan dalam pertemuan nasional dan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa.
- (2) Sekretaris Jenderal memiliki wewenang sebagai berikut:
  - a. Mewakili FITRA dalam melakukan advokasi nasional dan internasional.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan staf Sekretariat Nasional dan tenaga bantuan teknis jangka pendek atau pakar runding
  - c. Membentuk pusat sumberdaya sebagai pusat pencadangan kapasitas pengelolaan program dan dukungan pendanaan untuk gerakan advokasi FITRA.
  - d. Mewakili FITRA dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.
  - e. Mengambil tindakan hukum untuk menjalankan misi FITRA dengan persetujuan Dewan Nasional
  - f. Mengajukan musyawarah nasional luar biasa dalam hal terjadi pelanggaran Statuta dan/atau permintaan pengunduran diri seluruh Simpul Jaringan dan Dewan Nasional.
- (3) Sekretaris Jenderal memiliki hak-hak sebagai berikut:
  - a. Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti sesuai kemampuan keuangan organisasi.
  - b. Hak membela diri di dalam forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan oleh Simpul Jaringan atau Dewan Nasional.

- c. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan risiko advokasi yang dilakukan.

### **Pasal 23**

#### **Pemberhentian Sekretaris Jenderal**

- (1) Sekretaris Jenderal diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia,
  - b. mengundurkan diri, atau
  - c. melanggar Statuta.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan melalui musyawarah nasional luar biasa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dewan Nasional**

### **Pasal 24**

#### **Keanggotaan Dewan Nasional**

- (1) Dewan Nasional adalah organ FITRA yang menjalankan fungsi sebagai mitra dialog tetap Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan mandat pengelolaan FITRA dan mengawasi pelaksanaan prosedur baku operasi, rencana strategis dan keputusan-keputusan lain organisasi.
- (2) Dewan Nasional terdiri dari individu-individu yang dipilih dan disahkan dalam musyawarah nasional.
- (3) Anggota Dewan Nasional berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota.
- (4) Dua orang anggota Dewan Nasional merupakan representasi dari Simpul Jaringan.
- (5) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Nasional merupakan representasi perempuan.
- (6) Penetapan ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris Dewan Nasional dilakukan dalam rapat pleno.
- (7) Masa jabatan Dewan Nasional selama 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

### **Pasal 25**

#### **Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Nasional**

- (1) Dewan Nasional memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. Mengawasi pelaksanaan Statuta, rencana strategis, prosedur baku operasi dan keputusan-keputusan musyawarah nasional, musyawarah nasional luar biasa dan pertemuan nasional lain.
  - b. Membahas, memberi pertimbangan dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Sekretariat Nasional.
  - c. Membahas, memberi pertimbangan dan menyetujui prosedur baku operasi Sekretariat Nasional.
  - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Nasional.

- e. Melakukan rapat dengan Sekretaris Jenderal, dan dengan menyertakan Simpul Jaringan yang relevan apabila diperlukan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
  - f. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan/atau staf Sekretariat Nasional yang ditugaskan.
  - g. Melaporkan perkembangan tugas, pokok, dan fungsi pada pertemuan nasional.
  - h. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi pada musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa.
  - i. Apabila dalam pelaksanaan tugas sebagai Dewan Nasional terjadi permasalahan dan/atau terjadi konflik kepentingan, maka statusnya dinonaktifkan sementara.
- (2) Dewan Nasional memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. Menunjuk Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
  - b. Menjadi dan/atau membentuk tim penilai kondisi Simpul Jaringan.
  - c. Memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran Statuta.
  - d. Mengajukan musyawarah nasional luar biasa dalam hal terjadi pelanggaran Statuta yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
  - e. Menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa dalam hal terjadi pengunduran diri Sekretaris Jenderal.
- (3) Dewan Nasional memiliki hak-hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh fasilitas dan dukungan operasional untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan keuangan organisasi.
  - b. Membela diri di dalam forum FITRA terhadap kebijakan tertentu yang dipermasalahkan.
  - c. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan risiko dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dilakukan.

## **Pasal 26**

### **Pemberhentian Anggota Dewan Nasional**

- (1) Anggota Dewan Nasional diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia,
  - b. mengundurkan diri, atau
  - c. melanggar Statuta.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Nasional dilakukan melalui keputusan pertemuan nasional, musyawarah nasional luar biasa, atau rapat pleno Dewan Nasional.

## **Pasal 27**

### **Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Nasional**

- (1) Anggota Dewan Nasional yang berhalangan tetap, atau mengundurkan diri sebelum habis masa baktinya, dilakukan pengangkatan dan pengesahan anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu dalam Rapat Pleno Dewan Nasional.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Nasional tidak menghadiri rapat pleno Dewan Nasional sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan satu kali pertemuan nasional, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu anggota yang bersangkutan oleh Rapat Pleno Dewan Nasional.
- (3) Pergantian antar waktu juga dapat dilakukan dalam hal anggota Dewan Nasional melakukan aktivitas yang bertentangan dengan visi, misi, nilai, prinsip dan sifat FITRA.
- (4) Anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu diangkat dari nomor urut teratas dalam daftar pemilihan di musyawarah nasional terakhir.
- (5) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (4), maka penggantian antar waktu dilakukan pada pertemuan nasional.
- (6) Dalam hal pergantian anggota Dewan Nasional antar waktu terjadi antara musyawarah nasional terakhir dan pertemuan nasional, maka proses pergantian antar waktu ditentukan dalam rapat pleno oleh anggota Dewan Nasional yang tersisa.

### **Pasal 28**

#### **Penjaringan dan Pemilihan Sekretaris Jenderal dan Anggota Dewan Nasional**

- (1) Untuk Pemilihan Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional dilakukan proses penjaringan oleh tim pengarah musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa.
- (2) Tim pengarah yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada pertemuan nasional yang membahas persiapan musyawarah nasional, atau yang dibentuk oleh Dewan Nasional dalam hal pemilihan dilakukan pada musyawarah nasional luar biasa.
- (3) Mekanisme penjaringan Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Simpul Jaringan dan Sekretariat Nasional mengusulkan calon kepada tim pengarah
  - b. Tim pengarah merekapitulasi, memverifikasi, dan mengumumkan calon yang memenuhi syarat
  - c. Calon yang memenuhi syarat minimal diusulkan oleh 2 Simpul Jaringan dan/atau Sekretariat Nasional.
- (4) Tata cara proses pemilihan Sekretaris Jenderal dan Anggota Dewan Nasional lebih lanjut diatur dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## **BAB V**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 29**

#### **Jenis Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dalam kelembagaan FITRA dilakukan melalui:

- a. Musyawarah Nasional atau disebut Munas.
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disebut Munaslub.
- c. Pertemuan Nasional atau disebut Pernas.
- d. Musyawarah Simpul Jaringan atau dengan sebutan lain.
- e. Rapat Pleno Dewan Nasional dengan Sekretaris Jenderal dan/atau Simpul Jaringan.

- f. Rapat Pleno Simpul Jaringan atau dengan sebutan lainnya.

### **Pasal 30** **Musyawah Nasional**

- (1) Musyawarah Nasional merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota yang terdaftar-
- (3) Keputusan Musyawarah Nasional dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (4) Musyawarah Nasional berwenang untuk:
  - a. meninjau, membahas dan menetapkan Statuta dan/atau perubahannya;
  - b. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal;
  - c. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Nasional;
  - d. membahas laporan perkembangan Simpul Jaringan;
  - e. membahas dan menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi;
  - f. mengevaluasi dan menetapkan status keanggotaan dan jumlah anggota;
  - g. memilih dan menetapkan anggota Dewan Nasional;
  - h. memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal; dan
  - i. menetapkan keputusan lainnya.
- (5) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Simpul Jaringan, Sekretaris Jenderal, Perwakilan Sekretariat Nasional, Anggota Dewan Nasional.
- (6) Simpul Jaringan dan perwakilan Sekretariat Nasional mempunyai hak bicara dan suara.
- (7) Simpul Jaringan dan perwakilan Sekretariat Nasional masing-masing mempunyai hak 1 suara.
- (8) Anggota Dewan Nasional hanya mempunyai hak bicara.
- (9) Musyawarah Nasional dapat dihadiri oleh pihak lain sebagai peninjau dengan hak menyimak.

### **Pasal 31** **Musyawah Nasional Luar Biasa**

- (1) Dalam keadaan mendesak dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atas permintaan Sekretaris Jenderal, Dewan Nasional, atau lebih dari setengah jumlah Simpul Jaringan.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Sekretariat Jenderal mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
  - b. Sekretaris Jenderal atau Dewan Nasional dinilai melanggar Statuta dan/atau putusan-putusan Munas lain;
  - c. Kebutuhan mendesak untuk mengubah Statuta; atau
  - d. Pembubaran FITRA.
- (3) Munaslub dihadiri oleh Simpul Jaringan, Anggota Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal

dan/atau staff Sekretariat Nasional.

- (4) Munaslub memiliki wewenang yang sama dengan Munas.

### **Pasal 32**

#### **Pertemuan Nasional**

- (1) Pertemuan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode, untuk:
  - a. melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan advokasi;
  - b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional; dan
  - c. membahas usulan Simpul Jaringan baru, pembekuan dan pembentukan Simpul Jaringan untuk diputuskan di Munas.
- (2) Peserta Pernas adalah Dewan Nasional, Sekretariat Nasional, Simpul Jaringan dan individu sebagai peninjau.
- (3) Pernas dianggap sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) Simpul Jaringan.
- (4) Keputusan Pernas dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari Simpul Jaringan yang hadir.
- (5) Penanggungjawab pelaksana Pernas adalah Sekretariat Nasional.

### **Pasal 33**

#### **Rapat Pleno Dewan Nasional**

- (1) Rapat Pleno Dewan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau mengikuti kebutuhan untuk:
  - a. Membahas dan menyetujui usulan rancangan program dan anggaran satu tahun yang diajukan oleh Sekretariat Nasional.
  - b. Membahas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekretariat Nasional.
  - c. Memberhentikan dan mengangkat anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu.
- (2) Rapat Dewan Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Nasional.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Nasional dianggap sah bilamana disetujui oleh suara terbanyak anggota Dewan Nasional yang hadir.

### **Pasal 34**

#### **Musyawah Simpul Jaringan**

- (1) Musyawarah Simpul Jaringan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) periode.
- (2) Musyawarah Simpul Jaringan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota yang terdaftar.

- (3) Keputusan Musyawarah Simpul Jaringan dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (4) Penetapan tempat dan waktu pelaksanaan Musyawarah Simpul Jaringan ditentukan rapat pengurus dan pengarah dengan masukan dari Anggota.
- (5) Musyawarah Simpul Jaringan berwenang untuk:
  - a. Meninjau, membahas dan menetapkan aturan dasar Simpul Jaringan;
  - b. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus;
  - c. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengarah;
  - d. Membahas dan menetapkan rencana strategis dan agenda prioritas satu periode;
  - e. Mengevaluasi dan menetapkan status keanggotaan dan jumlah anggota;
  - f. Memilih dan menetapkan anggota Pengarah;
  - g. Memilih dan menetapkan Pengurus; dan
  - h. Menetapkan keputusan Musyawarah Simpul Jaringan lainnya.
- (6) Peserta Musyawarah Simpul Jaringan terdiri dari Anggota, Pengurus, Pengarah dan perwakilan Sekretariat Nasional dan/atau Anggota Dewan Nasional.
- (7) Anggota dan Pengurus mempunyai hak bicara dan suara.
- (8) Pengarah, perwakilan Sekretariat Nasional dan/atau Dewan nasional
- (9) Musyawarah Simpul Jaringan dapat dihadiri oleh pihak lain sebagai peninjau dengan hak menyimak.
- (10) Dalam hal Simpul Jaringan merupakan organisasi yang berdiri sendiri, pengambilan keputusan tertinggi mengikuti mekanisme pengambilan keputusan organisasi tersebut.

### **Pasal 35**

#### **Rapat Kerja Simpul Jaringan**

- (1) Pengurus Simpul Jaringan menyelenggarakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat kerja Simpul Jaringan diselenggarakan untuk mengembangkan agenda kerja dan membahas hal-hal strategis yang dihadapi Simpul Jaringan.

### **BAB VI**

#### **PENDANAAN DAN KEUANGAN**

### **Pasal 36**

#### **Sumber Pendanaan**

- (1) Sumber-sumber pendanaan FITRA berasal dari:
  - a. kontribusi anggota;
  - b. kemitraan bersama institusi pemerintah dan non pemerintah;
  - c. hibah lembaga publik dan lembaga sosial;
  - d. hibah sukarela yang tidak mengikat (*grant*) dari lembaga donor;
  - e. filantropi;
  - f. sumbangan masyarakat;
  - g. tanggung jawab sosial perusahaan;

- h. hasil usaha.
- (2) Bantuan dapat berupa uang dan/atau barang dan jasa (*in kind*).
- (3) FITRA tidak menerima pendanaan dari:
  - a. hasil kegiatan yang merusak transparansi anggaran dan merugikan masyarakat;
  - b. utang luar dan dalam negeri;
  - c. hasil korupsi, kejahatan ekonomi, kejahatan pornografi, kejahatan lingkungan, kejahatan narkoba, kejahatan perdagangan manusia, dan lainnya yang merugikan masyarakat.

### **Pasal 37**

#### **Akuntansi Keuangan**

- (1) Tahun fiskal FITRA dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Sistem akuntansi keuangan FITRA diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba yang berlaku.
- (3) Semua rekening FITRA harus di atasnamakan FITRA.
- (4) Laporan keuangan tahunan Sekretariat Nasional wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Hasil audit laporan keuangan tahunan Sekretariat Nasional.

### **BAB VII**

#### **KODE ETIK**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional berpegang pada kode etik FITRA dalam melaksanakan kerja-kerjanya.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Statuta.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 39**

#### **Bentuk dan Mekanisme Sanksi**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Statuta FITRA dapat dijatuhkan sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Pemecatan fungsionaris dan atau anggota.
  - c. Pembekuan dan atau pembubaran anggota.
  - d. Pengumuman sanksi kepada seluruh anggota FITRA.
- (2) Sanksi dapat ditentukan dalam forum Munas, Munaslub dan Pernas.
- (3) Sanksi dijatuhkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pemberian kesempatan membela diri kepada yang bersangkutan.
- (4) Sanksi yang telah dijatuhkan bersifat final dan mengikat.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 40**  
**Penyelesaian Sengketa**

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan menurut kelembagaan FITRA untuk sebuah resolusi yang tetap sebagaimana disetujui para pihak secara tertulis. Sengketa antara Sekretaris Jenderal dengan staf diselesaikan oleh Dewan Nasional, dan sengketa antara Sekretaris Jenderal dengan Dewan Nasional diselesaikan oleh Musyawarah Nasional dan/atau pihak ketiga (arbitrer) yang disetujui kedua belah pihak.
- (2) Para pihak dilarang membawa/menyebarkan fakta dan/atau opini tentang sengketa ke luar FITRA sebelum ada resolusi yang tetap, kecuali untuk membentuk arbitrer.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa para pihak dapat terus melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sejauh tidak menimbulkan kerugian material dan/atau immaterial bagi FITRA.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 41**  
**Pembubaran**

- (1) FITRA hanya dapat dibubarkan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Pembubaran FITRA dapat dibahas apabila diajukan oleh 2/3 dari Anggota.
- (3) Keputusan pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 dari Anggota.
- (4) Dalam hal dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik FITRA dilimpahkan kepada lembaga atau forum nirlaba yang sesuai dengan visi dan misi gerakan sosial FITRA.
- (5) Penetapan lembaga penerima kekayaan milik FITRA, dan perhitungan aset FITRA ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Munas atau Munaslub yang membahas tentang pembubaran FITRA.

**BAB XI**  
**PERUBAHAN STATUTA**

**Pasal 42**  
**Perubahan Statuta**

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Simpul Jaringan dan Sekretariat Nasional.
- (2) Perubahan Statuta dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Simpul Jaringan yang hadir.

## **BAB XII**

### **PERATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan dituangkan di dalam peraturan organisasi.
- (2) Penyusunan peraturan organisasi harus dilakukan secara konsultatif antara Sekretaris Nasional, Dewan Nasional dan Anggota.
- (3) Statuta ini telah diubah dan ditetapkan terakhir kali pada Musyawarah Nasional di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Mei 2023 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Rabu, 24 Mei 2023

Ketua Komisi

Sekretaris

Safriatna Ach

Yoga Putra